

Anggaran Nyaris Rp1 Miliar, Bantuan Alat Permainan Edukatif Anak di Pangkep Pakai Drum



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/24/anggaran-nyaris-rp1-miliar-bantuan-alat-permainan-edukatif-anak-di-pangkep-pakai-drum/>

Enam Sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di Pangkep, keciprat bantuan Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE). Nilainya pun dinilai lumayan fantastis, yakni sebesar hampir Rp1 Miliar dari DAK 2023.

Uniknya pekerjaan yang mencakup arena bermain anak, seperti trampolin, ring basket, prosotan, monkey bar hingga permainan ketangkasan anak ini, justru dimenangkan oleh satu perusahaan yang bergerak di bidang konveksi yakni CV. Kallolo Utama Karya.

Tidak hanya itu dari pantauan di lapangan, proyek yang menelan anggaran Rp158 juta tiap sekolah ini terdapat alat peraga yang hanya menggunakan drum minyak yang disambung antar drum yang satu untuk dijadikan terowongan bermain anak.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkep, Andi Haslina mengatakan, jika perusahaan pemenang tender adalah satu satunya perusahaan yang bersyarat. "Satu-satunya yang memenuhi syarat hanya itu, sehingga yang mengadakan barang dari CV Kallolo, termasuk jaminan SNI," ungkap Andi Haslina, selasa (23/04/2024).

Lebih jauh dikatakan, jika enam sekolah TK yang menerima bantuan pengadaan yakni TK Lanne kecamatan Tondong Tallasa, TK Aisyiyah

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Mattoanging, kecamatan Pangkajene, TK Aba Bonto Sungguh, TK Politani, TK Pembina dan TK Semen Tonasa II. “Pengadaan ini ada karena dapodiknya dan tentu lokasi TK tersebut, kalau tidak ada lokasi pasti tidak bisa,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkep Andi Haslinah menyampaikan ada enam pengadaan untuk APE ini. Seluruhnya alat permainan. Dia menyebut barang seluruhnya berstandar.

“Satu-satunya yang memenuhi syarat CV tersebut, sehingga yang mengadakan barang dari CV Kallolo,” kata Haslinah, kemarin.

“Ada di luar ruangan dan dalam ruangan, seperti trampolin dan sepeda, ada beberapa item yang termasuk dalam APE ini,” jelasnya.

Pengadaan ini untuk enam sekolah, yaitu TK Lanne, TK Aisyiyah, TK Aba Bontosunggu, TK Politani, TK Pembina, dan TK Semen Tonasa II. “Pengadaan ini juga berasal dari dapodiknya dan lokasinya, kalau tidak ada lokasi kan tidak bisa,” bebernya.

Terpisah, Kepala Bagian ULP Pangkep, Sofyan menyampaikan memang CV tersebut selama ini dikenal sebagai perusahaan konveksi. Namun, pihaknya mengaku perusahaan tersebut juga mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengadaan alat permainan.

“Jadi memang perusahaan itu juga punya NIB. Jadi ada beberapa kategori usaha yang dijalankan, termasuk untuk pengadaan alat permainan,” katanya.

Sumber Berita :

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/24/anggaran-nyaris-rp1-miliar-bantuan-alat-permainan-edukatif-anak-di-pangkep-pakai-drum/> 24 April 2024.
2. <https://harian.fajar.co.id/2024/04/24/aneh-perusahaan-konveksi-menangkan-tender-alat-peraga-di-tk/> 24 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan

- Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 yang menyatakan:
- a. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 - b. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

